



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. R.A Basuni No.23 61361 322336

<http://dispendukcapil.mojokertokab.go.id>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan pencatatan perceraian (F-2.19)
2. Putusan Perceraian Asli dari Pengadilan Negeri
3. Akta Perkawinan asli (suami/istri)
4. Kartu Keluarga Asli
5. KTP-el Asli (suami-istri yang telah bercerai)
6. Pasfoto 4 x 6 (2 lembar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. R.A Basuni No.23 61361 322336

<http://dispendukcapil.mojokertokab.go.id>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUKU BAKU			KETERANGAN
		Kepala Dinas	Kepala Bidang	Kepala Seksi	Petugas Verifikasi Data	Petugas Pengolah Data	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	
1	Pasangan Suami dan/atau Isteri yang telah bercerai mengisi formulir pencatatan perceraian (F-2.19) dengan melampirkan salinan putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap dan menyerahkan Kutipan Akta Perkawinan.				BELIM LENGKAP		Formulir F-2.19 beserta lampirannya.	1 jam	Berkas Permohonan Penerbitan Akta Perceraian lengkap.	
2	Menerima dan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir permohonan pencatatan perceraian F-2.19 serta berkas persyaratan yang ditentukan dalam pencatatan perceraian.									
3	Petugas melakukan perekaman data perceraian berdasarkan Formulir Pencatatan Perceraian F-2.19.				BENAR		Berkas Permohonan Penerbitan Akta Perceraian.	30 menit	Data Perceraian terekam.	
4	Pejabat Pencatatan Sipil mencatat Perceraian pada Register Akta Perceraian, memberikan Catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.						Berkas Permohonan Penerbitan Akta Perkawinan.	1 jam	Data Perkawinan Valid.	
5	Kutipan Akta Perceraian dibagikan kepada masing-masing suami dan/atau isteri yang telah bercerai.						Kutipan Akta Perceraian dan Buku Tanda Terima.	15 menit	Kutipan Akta Perceraian diterima Pemohon.	
6	Memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada SKPD tempat pencatatan peristiwa perkawinan.						Kutipan Akta Perceraian.	30 menit	Berita Perceraian yang bersangkutan tersampaikan.	
7	Petugas yang ditunjuk mengarsipkan Formulir pencatatan perceraian F-2.19 beserta berkas persyaratannya.						Asip Kutipan Akta Perceraian.	15 menit	Asip Kutipan Akta Perkawinan tersimpan dengan baik.	

1. Pasangan Suami dan/atau Isteri yang telah bercerai mengisi formulir pencatatan perceraian (F-2.19) dengan melampirkan salinan putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap dan menyerahkan Kutipan Akta Perkawinan.
2. Menerima dan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir permohonan pencatatan perceraian F-2.19 serta berkas persyaratan yang ditentukan dalam pencatatan perceraian.
3. Petugas melakukan penginputan data perceraian berdasarkan Formulir Pencatatan Perceraian F-2.19.
4. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat Perceraian pada Register Akta Perceraian, memberikan Catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian yang disertai dengan Kartu Keluarga dan KTP-el (perubahan data)
5. Kutipan Akta Perceraian Kartu Keluarga dan KTP-el (perubahan data) diberikan kepada masing-masing suami dan/atau isteri yang telah bercerai.
6. Memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada SKPD tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
7. Petugas yang ditunjuk mengarsipkan Formulir pencatatan perceraian F-2.19 beserta berkas persyaratannya.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. R.A Basuni No.23 61361 322336

<http://dispendukcapil.mojokertokab.go.id>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Akta Perceraian, Kartu Keluarga & KTP-el

Pengaduan Layanan

Bisa langsung menghubungi Operator bagian Akta Perceraian atau Bagian Pengaduan melalui WhatsApp :
08113202060

[Laman Pengaduan](#)

[Website](#)